



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : SADIKIN BIN JAMHURI;        |
| 2. Tempat Lahir       | : Ketapang;                   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 10 Januari 1981; |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Jalan Rahadi Usman, RT/RW:  |

002/001, Desa Sungai Jawi,  
Kecamatan Matan Hilir Selatan,  
Kabupaten Ketapang, Kalimantan

- |              |                   |
|--------------|-------------------|
| Barat;       |                   |
| 7. Agama     | : Islam;          |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADIKIN bin JAMHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SADIKIN bin JAMHURI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor honda Beat dengan plat tidak terpasang, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187;DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA ATAS NAMA SAMURI alias SAM bin SEKI;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SADIKIN bin JAMHURI, pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di jalan raya yang beralamat di rumah saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Uti Mahmud Kel. Mulia Kerta Rt 02 Rw 01 Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam

daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut,*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wib, saksi RAHMAT SUPRIYONO alias YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk meminta dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor yang pada saat itu digunakan oleh saksi RAHMAT SUPRIYONO alias YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), kemudian saksi RAHMAT SUPRIYONO alias YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi MASKUR yang merupakan tukang parkir di Pasar Haji Sani. Selanjutnya saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut dan saksi RAHMAT SUPRIYONO alias YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menunggu di rumah saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Kemudian saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menggadaikan / mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut. Ketika sampai di rumah saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa ada yang menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna putih biru sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Kemudian saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menelpon saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan

mengatakan ada temannya yang mau menggadaikan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih biru, Nopol KB 6305 GF, Noka

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L MH1JFZ116HK592187 dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan selama 1 (satu) minggu saja dan nanti akan ditebus, karena pada saat itu saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) hanya ada uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak mau jika hanya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bersama temannya membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut ke orang yang mau menerima gadai, sedangkan saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menunggu di rumah saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan menginfokan ke temannya siapa tahu ada yang mau menerima gadai tersebut, setelah itu terdakwa menelpon saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih biru, Nopol KB 6305 GF, Noka L MH1JFZ116HK592187 tersebut. Kemudian sehabis maghrib terdakwa bersama temannya datang ke rumah saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut selama 1 (satu) jam lebih. Kemudian karena saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ada kerjaan, maka saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) tinggalkan terdakwa bersama temannya tersebut kepada saksi UTI HERI alias BOLOT yang merupakan teman saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu berada di rumahnya. Sebelum pergi saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) berpesan kepada saksi UTI HERI alias BOLOT jika nanti menyerahkan sepeda motor tersebut, uang harus diberikan terlebih dahulu.

Setelah itu sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah, saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) melihat terdakwa dan temannya tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi UTI HERI alias BOLOT sudah pulang dari rumah saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Pada malam itu juga saksi UTI HERI alias BOLOT memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) merupakan pinjaman pribadi saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) kepada temannya saksi SADIKIN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) sedangkan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) merupakan uang gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih biru, Nopol KB 6305 GF, Noka L MH1JFZ116HK592187 tersebut. Setelah saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menerima uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut, saksi ISMANTO alias IS bin SULAIMAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang tersebut kepada saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah);

- Setelah itu saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumahnya dan memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Ketika menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Setelah itu temannya saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pulang ke rumah, dan saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi RAHMAT SUPRIYONO alias YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Ketika saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi RAHMAT SUPRIYONO alias

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) bahwa saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) meminta bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok. Kemudian saksi RAHMAT SUPRIYONO alias YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada temannya saksi PUNAWI alias USU bin PUNAYAN (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu saksi RAHMAT SUPRIYONO alias YONO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) ada memberikan lagi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RAJALI alias JALI bin SANI (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk uang rokok;

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. UTIN AGUSTINA ALS AGUS BINTI (ALM) GUSTI RAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
  - Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di parkir Pasar H. Sani yang beralamat di Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
  - Bahwa sepeda motor yang di bawa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan Nomor Polisi KB 6305 GF, Nomor Rangka: MH1JFZ116HK592187, Nomor Mesin: JFZ1E-1594497 warna putih atas nama UTIN AGUSTINA;
  - Bahwa yang meminjam sepeda motor saksi tersebut adalah Sdr. YONO yang tinggal di Jalan Sepakat;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. YONO meminjam sepeda motor saksi tersebut dari suami saksi yang bernama Sdr. MASKUR;
- Bahwa awalnya suami saksi yang bernama Sdr. MASKUR pergi bekerja di Pasar H. Sani dengan menggunakan sepeda motor saksi tersebut. Ketika suami saksi sedang bekerja pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. YONO datang menemui Sdr. MASKUR kemudian meminjam sebentar sepeda motor saksi tersebut untuk mendatangi orang tuanya di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit. Kemudian Sdr. YONO tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. MASKUR. Sdr. MASKUR menunggu pada hari itu hingga pukul 13.00 WIB di parkir Pasar H. Sani. Kemudian Sdr. MASKUR mencari-cari Sdr. YONO di rumah Sdr. YONO di Payak Kumang, mencari di rumah orang tua Sdr. YONO yang tinggal di Jalan Sepakat, kemudian Sdr. MASKUR terus mencari-cari hingga pukul 16.00 WIB. Kemudian di hari yang sama pada pukul 19.00 WIB Sdr. MASKUR dan Sdr. ANDI adik Sdr. MASKUR menuju ke rumah kakak dari Sdr. YONO yang bernama NUR di Desa Sungai Kinjil. Kami di rumah tersebut tidak ada bertemu dengan Sdr. YONO, Sdr. MASKUR hanya dapat bertemu dengan bapak dari Sdr. YONO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 Sdr. MASKUR mengadakan peristiwa tersebut ke Polres Ketapang. Kemudian Sdr. MASKUR juga mencari-cari sepeda motor tersebut namun tidak ada ketemu dan Sdr. YONO juga tidak ada ditemui. Kemudian hingga pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. MASKUR berhasil bertemu dengan Sdr. YONO yang kemudian setelah bertemu dengan Sdr. YONO ternyata Sdr. YONO telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi memiliki bukti kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi yaitu berupa STNK dan surat keterangan kredit sepeda motor di FIF;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. YONO tidak ada izin dari saksi maupun suami saksi yang bernama Sdr. MASKUR untuk menggadaikan motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASKUR BIN (ALM) MADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sepeda motor istri saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di parkiran Pasar H. Sani yang beralamat di Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa sepeda motor yang di bawa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan Nomor Polisi KB 6305 GF, Nomor Rangka: MH1JFZ116HK592187, Nomor Mesin: JFZ1E-1594497 warna putih atas nama UTIN AGUSTINA;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor milik istri saksi tersebut adalah Sdr. YONO yang tinggal di Jalan Sepakat;
- Bahwa Sdr. YONO meminjam sepeda motor istri saksi tersebut dari saksi;
- Bahwa awalnya saksi pergi bekerja di Pasar H. Sani dengan menggunakan sepeda motor istri saksi tersebut. Ketika saksi sedang bekerja pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. YONO datang menemui saksi kemudian meminjam sebentar sepeda motor istri saksi tersebut untuk mendatangi orang tuanya di Jalan Sepakat, Kelurahan Sampit. Kemudian Sdr. YONO tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi. Saksi menunggu pada hari itu hingga pukul 13.00 WIB di parkiran Pasar H. Sani. Kemudian saksi mencari-cari Sdr. YONO di rumah Sdr. YONO di Payak Kumang, mencari di rumah orang tua Sdr. YONO yang tinggal di Jalan Sepakat, kemudian saksi terus mencari-cari hingga pukul 16.00 WIB. Kemudian di hari yang sama pada pukul 19.00 WIB saksi dan Sdr. ANDI adik saksi menuju ke rumah kakak dari Sdr. YONO yang bernama NUR di Desa Sungai Kinjil. Kami di rumah tersebut tidak ada bertemu dengan Sdr. YONO, saksi hanya dapat bertemu dengan bapak dari Sdr. YONO. Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 saksi mengadakan peristiwa tersebut ke Polres Ketapang.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi juga mencari-cari sepeda motor tersebut namun tidak ada ketemu dan Sdr. YONO juga tidak ada ditemui. Kemudian hingga pada tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi berhasil bertemu dengan Sdr. YONO yang kemudian setelah bertemu dengan Sdr. YONO ternyata Sdr. YONO telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

- Bahwa istri saksi memiliki bukti kalau sepeda motor tersebut adalah miliknya yaitu berupa STNK dan surat keterangan kredit sepeda motor di FIF;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor milik istri saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. YONO tidak ada izin dari istri saksi maupun saksi untuk menggadaikan motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. SAMURI ALS SAM BIN SEKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi menerima gadai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang saksi terima gadai adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KB 6305 GF;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. ISMANTO yang beralamat di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal lupa bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Sdr. ISMANTO yang beralamat di Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa harga gadai sepeda motor tersebut adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Sdr. ISMANTO menggadai sepeda motor tersebut untuk waktu 1 (satu) minggu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terima gadai sepeda motor tersebut Sdr. ISMANTO tidak ada menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. ISMANTO menguasai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. ISMANTO;
- Bahwa saksi baru mengenal Sdr. ISMANTO pada saat saksi datang ke rumahnya untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dan saksi dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi ke rumah tetangga saksi. Saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi "mau ngambil gadai motor ndak? Kalo mau kite malam same-same liat barangnye" kemudian saksi menjawab "Saye lihat lok motornye". Kemudian pada malam hari saksi pergi bersama-sama dengan Terdakwa kerumah Sdr. ISMANTO yang mana saksi sendiri baru bertemu dengan Sdr. ISMANTO pada malam tersebut. Kemudian saksi mengecek sepeda motor di rumah Sdr. ISMANTO, Saksi lihat sepeda motor tersebut dalam keadaan bagus kemudian Sdr. ISMANTO mengatakan "Aku gadai satu minggu, paling lama dua minggu. Aku gadai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)". Kemudian saksi setuju untuk menerima gadai sepeda motor tersebut. Saksi membayar uang senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. ISMANTO. Kemudian Saksi mengambil sepeda motor tersebut dari Sdr. ISMANTO kemudian membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan dari mana Sdr. ISMANTO memperoleh sepeda motor tersebut dan juga Sdr. ISMANTO tidak ada memberitahu dari mana dia memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah menerima gadai sepeda motor dan saksi tidak banyak mempertanyakan tentang sepeda motor tersebut dikarenakan gadai sepeda motor tersebut tidak lama;
- Bahwa pada saat saksi terima sepeda motor tersebut saksi terima dalam keadaan plat depan sudah memang lepas dan ada di dalam jok sepeda motor tersebut. Kemudian untuk plat belakang pada awalnya terpasang kemudian bautnya lepas salah satunya sehingga saksi melepas plat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp



belakang sepeda motor tersebut dan disimpan dalam jok sepeda motor;

- Bahwa saksi mau menerima gadai sepeda motor tersebut agar saksi dapat memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. ISMANTO belum ada datang untuk menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi memberikan uang senilai Rp4.000.00,00 (empat juta rupiah) langsung diterima oleh Sdr. ISMANTO;
- Bahwa ketika saksi membayar uang gadai tersebut saat itu hanya ada Saksi, Sdr. ISMANTO dan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor yang saksi terima gadai dari Sdr. ISMANTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. ISMANTO ALIAS IS BIN SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nopol: KB 6305 GF, Noka: MH1JFZ116HK592187, Nosin: JFZ1E-1594497 kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Februari tahun 2021 di rumah Terdakwa di Jalan Utu Mahmud, Kelurahan Mulia Kerta, RT:02/RW:01, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, tetapi menurut keterangan Sdr. PUNAWI bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya tetapi Sdr. PUNAWI tidak mengatakan siapa nama pemilik sepeda motor tersebut, Sdr. PUNAWI mengatakan kepada saksi meminta agar dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sdr. PUNAWI tidak ada membawa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, menurut keterangan Sdr. PUNAWI bahwa STNK tersebut ada di istri yang punya sepeda motor. Kemudian Sdr. PUNAWI juga mengatakan hanya 1 (satu) minggu saja menggadaikan sepeda motor tersebut dan nanti akan ditebus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. PUNAWI menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nanti jika lewat dari 1 (satu) minggu akan dikembalikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Sdr. PUNAWI menggadaikan sepeda motor kepada saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) awalnya saksi tidak mau karena saksi tidak ada uang dan saksi hanya punya uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Karena Sdr. PUNAWI tidak mau akhirnya saksi mencari teman yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAMURI mau menerima gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh Sdr. SAMURI kepada saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mau membantu Sdr. PUNAWI untuk mencari orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut karena menurut Sdr. PUNAWI istri temannya tersebut perlu uang kemudian karena sepeda motor tersebut hanya di gadaikan selama 1 (satu) minggu dan terakhir karena kenal dengan Sdr. PUNAWI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa membantu Sdr. SAMURI untuk mencari sepeda motor yang di gadai;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, tetapi yang Terdakwa ingat kejadian tersebut terjadi sekitar awal bulan Februari 2021 di rumah Sdr. ISMANTO di Jalan Uti Mahmud, Kelurahan Mulia Kerta, RT.02/RW.01, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Sdr. SAMURI menerima gadai sepeda motor dari Sdr. ISMANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Warna Putih-Biru, Nopol: KB 6305 GF, Noka: MH1JFZ116HK592187, Nosin: JFZ1E-1594497, dalam proses menggadai tersebut Terdakwa hanya sebagai perantara yaitu yang memperkenalkan Sdr. SAMURI kepada Sdr. ISMANTO;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ISMANTO bahwa STNK sepeda motor tersebut belum ada dan sepeda motor tersebut aman. Kemudian Sdr. ISMANTO juga mengatakan hanya 1 (satu) minggu saja menggadaikan sepeda motor tersebut, dan nanti akan ditebus;
- Bahwa Sdr. ISMANTO menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nanti jika lewat dari 1 (satu) minggu akan dikembalikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. SAMURI setuju dengan harga gadai sepeda motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa mengetahui informasi dari Sdr. MERI bahwa ada sepeda motor Honda Beat yang akan digadaikan, Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Sdr. SAMURI. Kemudian Sdr. SAMURI menanyakan apakah sepeda motor Honda Beat tersebut genah atau tidak, dan Terdakwa mengatakan bahwa menurut keterangan dari Sdr. ISMANTO sepeda motor tersebut genah dan ada surat menyuratnya;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. MERI bahwa ada sepeda motor yang akan digadaikan, dan sepeda motor tersebut ada dengan Sdr. ISMANTO. Selanjutnya Terdakwa memberitahu kepada Sdr. SAMURI bahwa ada yang ingin menggadaikan sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih biru. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SAMURI datang ke rumah Sdr. ISMANTO untuk melihat kondisi sepeda motor. Pada saat melihat kondisi sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Sdr. SAMURI merasa tertarik dengan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SAMURI menanyakan masalah STNK dan BPKB tersebut tetapi menurut Sdr. ISMANTO bahwa STNK dan BPKB nya belum ada dan Sdr. ISMANTO siap bertanggung jawab. Selanjutnya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada temannya Sdr. ISMANTO dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pinjaman pribadi Sdr. ISMANTO dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk gadai sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah sepeda motor yang digadaikan Sdr. ISMANTO kepada Sdr. SAMURI;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat tidak terpasang, Nomor Rangka: MH1JFZ116HK592187, Nomor Mesin: JFZ1E-1594497 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di parkir di Pasar H. Sani yang beralamat di Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Sdr. YONO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih atas nama UTIN AGUSTINA dari Sdr. MASKUR yang merupakan suami dari Sdri. UTIN AGUSTINA;
- Bahwa benar setelah Sdr. YONO meminjam sepeda motor milik istri Sdr. MASKUR tersebut selanjutnya Sdr. YONO menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar Sdr. PUNAWI ada mendatangi Sdr. ISMANTO untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdri. UTIN AGUSTINA tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nanti jika lewat dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) minggu akan dikembalikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Sdr. ISMANTO tidak ada uang dan hanya ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Sdr. PUNAWI tidak mau dan meminta kepada Sdr. ISMANTO agar mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Sdr. PUNAWI mengaku kepada Sdr. ISMANTO jika sepeda motor yang akan digadaikan tersebut adalah milik temannya dan surat menyurat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada istri temannya;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Sdr. SAMURI untuk mencari sepeda motor yang di gadai;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui informasi dari Sdr. MERI bahwa ada sepeda motor Honda Beat yang akan digadaikan, Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Sdr. SAMURI kemudian Sdr. SAMURI menanyakan apakah sepeda motor Honda Beat tersebut genah atau tidak, dan Terdakwa mengatakan bahwa menurut keterangan dari Sdr. ISMANTO sepeda motor tersebut genah dan ada surat menyuratnya;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa dan Sdr. SAMURI datang ke rumah Sdr. ISMANTO di Jalan Utih Mahmud, Kelurahan Mulia Kerta, RT.02/RW.01, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk melihat kondisi sepeda motor. Pada saat melihat kondisi sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Sdr. SAMURI merasa tertarik dengan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SAMURI menanyakan masalah STNK dan BPKB tersebut tetapi menurut Sdr. ISMANTO bahwa STNK dan BPKB nya belum ada dan Sdr. ISMANTO siap bertanggung jawab;
- Bahwa benar Sdr. SAMURI menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. ISMANTO atas perantara Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar waktu Sdr. SAMURI menerima gadai sepeda motor tersebut Sdr. ISMANTO tidak ada menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menanyakan dari mana Sdr. ISMANTO memperoleh sepeda motor tersebut dan juga Sdr. ISMANTO tidak ada memberitahu dari mana dia memperoleh sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama SADIKIN BIN JAMHURI, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik



sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya) serta memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktunya tiba dan ternyata tidak di tebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menarik keuntungan adalah menarik manfaat atau faedah dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyembunyikan sesuatu benda adalah membuat sesuatu benda tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sesuatu benda adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat di nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut memiliki makna bahwa Terdakwa haruslah mengetahui atau setidaknya menduga bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut merupakan barang yang di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di parkirannya Pasar H. Sani yang

beralamat di Jalan KH. Mansyur, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Sdr. YONO meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih atas nama UTIN AGUSTINA dari Sdr. MASKUR yang merupakan suami dari Sdri. UTIN AGUSTINA;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. YONO meminjam sepeda motor milik istri Sdr. MASKUR tersebut selanjutnya Sdr. YONO menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Sdr. PUNAWI ada mendatangi Sdr. ISMANTO untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdri. UTIN AGUSTINA tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nanti jika lewat dari 1 (satu) minggu akan dikembalikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Sdr. ISMANTO tidak ada uang dan hanya ada uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Sdr. PUNAWI tidak mau dan meminta kepada Sdr. ISMANTO agar mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. PUNAWI mengaku kepada Sdr. ISMANTO jika sepeda motor yang akan digadaikan tersebut adalah milik temannya dan surat menyurat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut ada pada istri temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Sdr. SAMURI untuk mencarikan sepeda motor yang di gadai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui informasi dari Sdr. MERI bahwa ada sepeda motor Honda Beat yang akan digadaikan, Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada Sdr. SAMURI kemudian Sdr. SAMURI menanyakan apakah sepeda motor Honda Beat tersebut genah atau tidak, dan Terdakwa mengatakan bahwa menurut keterangan dari Sdr. ISMANTO sepeda motor tersebut genah dan ada surat menyuratnya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa dan Sdr. SAMURI datang ke rumah Sdr. ISMANTO di Jalan Uti Mahmud, Kelurahan Mulia Kerta, RT.02/RW.01, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, untuk melihat kondisi sepeda motor. Pada saat melihat kondisi sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Sdr. SAMURI merasa tertarik dengan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SAMURI menanyakan masalah STNK dan BPKB tersebut tetapi menurut Sdr. ISMANTO bahwa STNK dan BPKB nya belum ada dan Sdr. ISMANTO siap bertanggung jawab;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. SAMURI menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. ISMANTO atas perantara Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa waktu Sdr. SAMURI menerima gadai sepeda motor tersebut Sdr. ISMANTO tidak ada menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan dari mana Sdr. ISMANTO memperoleh sepeda motor tersebut dan juga Sdr. ISMANTO tidak ada memberitahu dari mana dia memperoleh sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa tidak mengungkapkan adanya keinginan untuk mendapatkan suatu keuntungan, namun keinginan untuk mendapatkan keuntungan itu haruslah dipandang telah tersirat pada saat Terdakwa membantu tindakan Sdr. SAMURI pada saat ia menerima gadai dari Sdr. ISMANTO karena seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (D1B02N26L2 A/T) dengan nomor polisi KB 6305 GF, nomor rangka: MH1JFZ116HK592187, nomor mesin: JFZ1E-1594497 warna putih tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang lengkap serta harga jual sepeda motor tersebut jauh di bawah harga standar maka oleh karenanya terhadap penerapan pasal ini Majelis Hakim berpendapat tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan itu harus atau sudah menjadi kenyataan telah diterima oleh Terdakwa sehingga terhadap unsur untuk menarik keuntungan sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corectif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*prefentif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdri. UTIN AGUSTINA ALS AGUS BINTI (ALM) GUSTI RAHADI serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat tidak terpasang, Nomor Rangka: MH1JFZ116HK592187, Nomor Mesin: JFZ1E-1594497 warna putih; Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 160/Pid.B/2021/PN Ktp atas nama Terdakwa SAMURI ALIAS SAM BIN SEKI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdri. UTIN AGUSTINA ALS AGUS BINTI (ALM) GUSTI RAHADI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SADIKIN BIN JAMHURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan plat tidak terpasang, Nomor Rangka: MH1JFZ116HK592187, Nomor Mesin: JFZ1E-1594497 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 160/Pid.B/2021/PN Ktp atas nama Terdakwa SAMURI ALIAS SAM BIN SEKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Aldilla Ananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Aldilla Ananta, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Imi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)